



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARDHIANSYAH, bertempat tinggal di Dusun I RT.006 RW.003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email emachines_d720@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

HADI ULAMA, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api RT.006 RW.003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email pundarmandela@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

SOHARDI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api Lorong Bendung RT.009 RW.005 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email osalina.gultom19@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rindar Mandela, S.H., dan Rosalina Pertiwi Gultom, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rindar Mandela, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan SMA 13 Nomor 45 RT.029 RW.06 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, email mutiara_mandela90@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

I. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GASING, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api Nomor 3 RT.006 RW.003 Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email cihoyteguh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GASING,

berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, email zaywan.id89@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

III. CAMAT TALANG KELAPA, berkedudukan di Jalan Kantor Lurah,

Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Irama, S.H., MED., CPCLE., CLMA, Fedy Amirullah, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Indonesia Justicia Law Firm yang beralamat di Citra Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C11 Nomor 6 RT.096 RW.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang 30154 email dodiikrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

IV. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Sekojo Pangkalan Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Irama, S.H., MED., CPCLE., CLMA, Fedy Amirullah, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Indonesia Justicia Law Firm yang beralamat di Citra Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C11 Nomor 6 RT.096 RW.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang 30154 email dodiikrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

V. BUPATI BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Sekojo Nomor 1 Pangkalan Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Irama, S.H., MED., CPCLE., CLMA, Fedy Amirullah, S.H., H. Ahliyah, S.H., M.H., dan Andi Lala, S.H., beralamat di Citra Grand City Ruko The Avenue 2 Blok C11 Nomor 6 RT.096 RW.020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar
Kota Palembang 30154 email dodiiekrean@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari
2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan
pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah register
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 14 Januari 2022, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa dalam kontestasi
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang
Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang mana pelaksanaannya
tepat pada 17 November 2021;
2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021, yang mana
pelaksanaannya tepat pada 17 November 2021 didahului dengan
Pembentukan Panitia oleh Tergugat 2 dengan Struktur Panitia Pemilihan
Kepala Desa Gasing Sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rano Karno, S.Pd	Ketua (Merangkap Anggota)	
2	Ridho Gusti Utomo, S.Kom	Sekretaris (Merangkap Anggota)	
3	Teguh Widodo, S. Kom	Anggota	
4	Iskandar	Anggota	
5	Sopian Sehak	Anggota	
6	Ahmad Nawani	Anggota	
7	Novika Sari	Anggota	
8	Nasir	Anggota	

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



9	Ilyas	Anggota	
10	Iswadi	Anggota	
11	Mardiana	Anggota	
12	Yusmala	Anggota	
13	Sapril	Anggota	

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing yang telah dibentuk tersebut diatas berdasarkan hasil Musyawarah mengajukan pengunduran diri pertanggal 06 Agustus 2021;
4. Bahwa dengan adanya Pengunduran Diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tersebut, menurut informasi yang Para Penggugat terima Tergugat II tanpa melalui proses musyawarah dan hanya melalui penunjukan via telpon dan terkesan terburu – buru dengan struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing hasil penunjukan, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Teguh Widodo, S.Kom	Ketua (Merangkap Anggota)	Lama
2	Evi Priadi, S.Hum	Sekretaris (Merangkap Anggota)	Baru
3	Lindu Aji	Anggota	Baru
4	Andi	Anggota	Baru
5	Aria	Anggota	Baru
6	Budi Setiawan	Anggota	Baru
7	Parimin	Anggota	Baru
8	Jeri Aryan	Anggota	Baru
9	Junaidi	Anggota	Baru
10	Iswadi	Anggota	Baru
11	Mardiana	Anggota	Lama
12	Yusmala	Anggota	Lama
13	Sapril	Anggota	Lama

5. Bahwa Berdasarkan Dokumen terdapat 2 Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal Delapan Bulan Sebelas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dimana terdapat perbedaan antara Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pertama dan Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih



Tetap (DPT) kedua. Dimana terdapat selisih 143 Suara antara Dokumen pertama dan Dokumen Kedua dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
Pemilih Laki – Laki	2.438 Orang
Pemilih Perempuan	2.436 Orang
Pemilih Tambahan Laki – Laki	270 Orang
Pemilih Tambahan Perempuan	241 Orang
Total Pemilih Tetap	5.080 Orang

Tabel 1 : Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke - 1

Jumlah Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah
Pemilih Laki – Laki	2.203 Orang
Pemilih Perempuan	2.223 Orang
Pemilih Tambahan Laki – Laki	270 Orang
Pemilih Tambahan Perempuan	241 Orang
Total Pemilih Tetap	4937 Orang

Tabel 1 : Dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke – 2

- Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) para Penggugat hanya mengetahui jumlah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 5.080 Orang, dan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 4.937 orang dan terdapat selisih 143 Orang yang ditetapkan oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II;
- Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 pada 17 November 2021 terdapat 4 calon Kepala Desa Gasing dengan ketentuan sebagai berikut :

Desa	Nomor Urut Calon Kepala Desa	Nama Calon Kades	Perolehan Suara Calon Kepala Desa
Gasing	1	Hadi Ulama	282 Suara
	2	Ardhiansyah	199 Suara
	3	Sohardi	494 Suara
	4	Nurbaiti Apriani	1.518 Suara



	Suara Tidak SAH/Kosong	0 Suara
--	-------------------------------	----------------

8. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 pada 17 November 2021 Para Penggugat telah dinyatakan kalah oleh Tergugat I Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 yang menetapkan Calon Nomor Urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai Pemenang dengan Suara Terbanyak dengan Total Perolehan Suara 1.518 Suara;
9. Bahwa atas hasil pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 17 November 2021, Para Penggugat merasa tidak puas dan atau keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, karena ada hal – hal penyimpangan dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yakni terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang terdapat selisih 143 Orang, Ditemukan hasil print out e-Voting yang tidak valid (Tanggal Pelaksanaan 17 November 2021 berbeda dengan Hasil Print Out) hal ini dituangkan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemilihan pemungutan suara dan penghitungan suara Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 17 November 2021;
10. Bahwa seharusnya Tergugat III adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Tergugat V untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan;
11. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat III juga berwenang meneliti dan mengetahui/menyetujui dan/atau menolak/menunda pengesahan daftar pemilih tetap pilkades, namun menjadi pertanyaan dari Para Penggugat dengan adanya 2 dokumen Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Tergugat I apakah Tergugat III melaksanakan fungsi yang dimilikinya, seharusnya hal ini tidak terjadi, sehingga dengan hal ini Para Penggugat menilai Tergugat III tidak meneliti dan Para Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut;



12. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan sanggahan atau Keberatan atas hasil perhitungan Surat Suara kepada Tergugat I, namun sanggahan dari Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat I dengan surat balasan Nomor 141/ /Pilkades/Gs/2021 Perihal Klarifikasi Surat Sanggahan tertanggal 23 November 2021 dan menurut Para Penggugat sanggahan dari Para Penggugat telah di Abaikan oleh Tergugat I sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap permintaan para Penggugat;
13. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan dan atau protes dan atau melakukan Pengaduan dan atau Gugatan yang ditujukan Kepada Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin dan Tergugat V pada tanggal 18 November 2021 namun Para Penggugat belum mendapat Keputusan yang memiliki Kepastian Hukum terkait dengan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021;
14. Bahwa Para Penggugat dikarenakan merasa tidak mendapat kejelasan, akhirnya langsung mengkonfirmasi kepada pihak Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu Tim Advokasi Para Penggugat bertemu dengan Ketua Komisi I dan Bapak Budi Santoso untuk permintaan membuka kotak audit dan Pembatalan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 yang menetapkan Calon Nomor Urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai Pemenang dengan Suara Terbanyak dengan Total Perolehan Suara 1.518 Suara, Agar menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
15. Bahwa Para Penggugat karena belum mendapat kejelasan dan kepastian hukum pada Tanggal 10 Januari 2022 melayangkan surat kepada Tergugat V dengan surat Nomor: 01/B/RM/I/2022 tentang Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
16. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Belum ada 1 produk hukum pun yang memberi kepastian hukum dan diterima oleh Para Penggugat dan menurut



Para Penggugat, Tergugat V telah mengabaikan persoalan Pemilihan Kepala Desa Gasing Tahun 2021;

17. Bahwa lagi – lagi desakan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat V tersebut diatas tidak dihiraukan dan atau tetap diabaikan, lagi-lagi Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan dan kepastian hukum, para penggugat merasa sangat dirugikan karena hak haknya diabaikan dan jelas ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum serta melanggar aturan tata cara penyelesaian pelaporan dalam pilkades apabila ada pengaduan atau laporan;
18. Bahwa kemudian Para Penggugat menjadi Kaget dan Terkejut ketika membaca berita pada surat kabar Harian Banyuasin pada Tanggal 12 Januari 2022 tentang Pelantikan Kepala Desa Hasil Pemilihan Serentak Kabupaten Banyuasin dibagi 5 zona, dimana Tergugat IV selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan tegas menjelaskan “sebelumnya ada 29 Desa yang melayangkan sanggahan. Setelah dibahas di dalam tim sengketa, di rekomendasikan 29 Kepala Desa Pemenang tetap di Lantik dan tidak ada penundaan”. Jelas Para Penggugat juga dirugikan dengan tindakan dan sikap dari Tergugat IV, karena selama menempuh upaya hukum Para Penggugat belum pernah menerima hasil keputusan dari Hasil Rapat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Banyuasin Tahun 2021;
19. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Gasing tanggal 17 November 2021, dalam hal pelaksanaan pemungutan suara, terjadi konselting arus listrik, penumpukan pemilih, undangan yang disebar H-1, DPT yang tidak di pasang dijangkauan publik dan adanya pemilih yang belum diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, selanjutnya para penggugat merasa dirugikan dengan terdapat jumlah surat suara pemilih yaitu 6 surat suara dengan jumlah rekapitulasi perolehan surat suara kelebihan undangan pada total keseluruhan bilik yang secara teknis dilakukan oleh Tergugat I, jelas hal ini merugikan kepentingan Para Penggugat, jelas ini merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat sangat dirugikan;
20. Bahwa atas hal tersebut diatas seharusnya tahapan penetapan pemenang calon kades terpilih hasil pemilihan kepala desa oleh Tergugat I ditunda karena adanya sanggahan dan/atau gugatan yang ditujukan kepada



Tergugat V sampai permasalahannya menjadi tuntas dan terang apa yang menjadi sumber masalah dalam pengaduan, saksi – saksi dalam memberikan keterangan seperti apa, akan tetapi perbuatan dan sikap Tergugat I tidak mencerminkan sikap netralitas dalam memberikan keputusan kepada Para Penggugat dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa berdasarkan kejadian diatas permasalahan tersebut diatas sudah seharusnya menurut hukum tahapan pilkades khususnya di Desa Gasing dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021;
22. Bahwa Gugatan ini didasari itikad baik agar masalah Pemilihan Kepala Desa di Gasing menjadi hasilnya baik, yakni harus menyelesaikan masalah secara tuntas bukan seperti sikap dan tindakan Tergugat V yang tidak menelaah dan tidak memanggil para penggugat yang memiliki hak untuk mendapat kejelasan dan Kepastian hukum atas Gugatan yang ditujukan ke Tergugat V;
23. Bahwa agar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan Putusan Provisi yakni Menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih Oleh Tergugat V, sampai permasalahan ini tuntas yakni adanya Pemungutan Suara Ulang atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Gasing tanggal 17 November 2021;
24. Bahwa karena perbuatan – perbuatan dari Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil, maka cukup beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti kerugian moril dan materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Maka dengan ini Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara ini untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya;



2. Memerintahkan untuk membuka Kotak Audit hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing dimuka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
3. Menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih Oleh Tergugat V, sampai permasalahan ini tuntas yakni adanya Pemungutan Suara Ulang atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Gasing tanggal 17 November 2021;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Kepala Desa tanggal 17 November 2021;
3. Menyatakan secara hukum Tindakan dan sikap dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang tidak menelaah dengan seksama atas Pengaduan dalam permasalahan Pilkades Desa Gasing Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum tidak berlaku secara mengikat atau menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Nurbaiti Apriani;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar Semua Biaya yang Timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2022, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat I tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat II yaitu masing-masing anggotanya telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

NAMA : ROKIATUN SAKDIA

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya
- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya



NAMA : ARWIN SYAPUTRA

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya
- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya

NAMA : RIZKI KURNIAWAN

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya
- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya

NAMA : ABDULLAH KAMIS

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya

- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya

NAMA : ZAKARIA RISWANDI

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya
- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya

NAMA : ADE ATMAWATI

- Adanya pengunduran diri Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing tidak melalui musyawarah dan juga untuk pengangkatan panitia yang baru tidak ada musyawarah
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saya ketahui yaitu berjumlah 5.080 orang, tetapi saya tidak mengetahui adanya perubahan data sebelumnya dikarenakan tidak adanya musyawarah ketua BPD dengan anggota yang lainnya
- Surat keputusan paniti pemilihan kepala desa gasing kecamatan talang kelapa tanggal 18 november 2021 nomor 001/KPTS/PILKADES-GS/XI/2021 yang menetapkan calon nomor urut 4 atas nama Nurbaiti Apriani sebagai pemenang suara terbanyak hanya diketahui oleh ketua

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



BPD yaitu saudara Zaiwana karena sebelum surat itu dikeluarkan tidak ada musyawarah dengan anggota BPD yang lainnya

JAWABAN TERGUGAT II

1. Saiwana, S.IP
2. Yeni Apriani
3. M. Yusuf

Adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Berdasarkan Fakta Proses Pemilihan Kepala Desa Gasing telah selesai dilaksanakan, dan Kepala Desa Gasing terpilih telah dilantik oleh Bupati Banyuasin (Tergugat V), sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan hal tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat, sebagaimana tertuang didalam RESUME MEDIASI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat, pada poin 3.1. yang pada pokoknya menyatakan *"meminta Bupati Banyuasin (Tergugat V) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021"*

Bahwa oleh karena telah dilantiknya Kepala Desa Gasing, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena jelas Kewenangan untuk menyatakan batal dan atau mencabut suatu Surat Keputusan adalah Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa Berdasarkan Tuntutan/Petitum Para Penggugat Dalam Provisi angka 3 yang menyatakan *"Menunda Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat V, sampai permasalahan ini tuntas.....dst"*



Bahwa lebih lanjut Tuntutan/Petitum Para Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 4, yang menyatakan *"menyatakan secara hukum tidak berlaku secara mengikat atau menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor: 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Nurbaiti Apriani"*

Dan dihubungkan dengan RESUME MEDIASI yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat, pada poin 3.1. yang pada pokoknya menyatakan *"meminta Bupati Banyuasin (Tergugat V) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021"*

Berdasarkan Fakta tersebut diatas sangat jelas, bahwa Kepala Desa Gasing telah di Lantik secara sah oleh Bupati Banyuasin (Tergugat V) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan hal tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat, serta terkait Surat Keputusan tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; Bahwa dengan telah dilantikny Kepala Desa Gasing terpilih oleh Bupati Banyuasin sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, maka sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah Daluarsah, sehingga Tergugat II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Berdasarkan Fakta sebagaimana Tuntutan/Petitum Para Penggugat pada angka 4, yang menyatakan *"menyatakan secara hukum tidak berlaku secara mengikat atau menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa tanggal 18 November 2021 Nomor: 001/KPTS/Pilkades-GS/XI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Nurbaiti Apriani"*;

Dari Tuntutan/Petitum Para Penggugat tersebut diatas, dengan tegas dan jelas telah menyebut nama **Nurbaiti Apriani** yaitu Kepala Desa Gasing, maka sudah sepatutnya Nurbaiti Apriani ditarik juga selaku Pihak dalam Perkara ini, karena memiliki hubungan hukum yang sangat erat antara Nurbaiti Apriani dengan Gugatan ini;



Bahwa dikarenakan Nurbaiti Apriani mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara ini, maka suatu kewajiban bagi penggugat untuk menarik Nurbaiti Apriani selaku Pihak dalam perkara ini, guna memberikan Kepastian Hukum kepada semua Pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknya Nurbaiti Apriani dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dan oleh karenanya Tergugat II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon, agar hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh para penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II menyatakan bahwa Proses pemilihan Kepala Desa Gasing telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan – tahapan sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan yang berlaku lainnya;
4. Bahwa pada saat proses tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Desa Gasing, Baik Proses Pembentukan Panitia dan Panitia Pengganti serta Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Gasing, Para Penggugat sama sekali **tidak pernah melakukan Protes/sanggahan** terkait dengan Proses tahapan – tahapan Pemilihan Kepala Desa Gasing tersebut diatas;
5. Bahwa Tergugat II dengan tegas, mensommer Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya di muka persidangan;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Tergugat II Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon kiranya Putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 April 2022, dan Tergugat I tidak mengajukan Duplik, Tergugat II antara lain Rizki Kurniawan, Arwin Saputra, Zakaria Riswandi, Ade Atmawati, Rokiatun Sakdia telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 27 April 2022, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban dari masing-masing pihak, ternyata dalam jawaban dari Tergugat II yaitu Saiwana, S.IP., Yeni Apriani dan M. Yusuf (selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD) memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu Majelis Hakim meminta pada para pihak yaitu Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengajukan bukti awal yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Salinan Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 24 Desember 2021;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 8 Nopember 2021;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 8 Nopember



2021;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Nomor 01/B/RM/I/2022 tentang Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 10 Januari 2022 kepada Bupati Banyuasin;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Permintaan Penundaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 10 Januari 2022;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemilihan Pemungutan Suara dan perhitungan Suara Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Tanggal 17 November 2021;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat tentang Gugatan Hasil Pemilihan Pilkada Gasing tanggal 18 November 2021 kepada Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.6 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat awal apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat awal sebagai berikut;

1. Bukti TII.1 : Fotokopi Resume Mediasi Perkara 3/Pdt.G/2022/PN Pkb tanggal 18 Februari 2022 yang ditujukan kepada Mediator dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb;
2. Bukti TII.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TII.1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat awal apapun;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan dan sikap dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang tidak menelaah dengan seksama atas pengaduan dalam permasalahan Pilkades Desa Gasing Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II dalam Jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan dalil proses pemilihan Kepala Desa Gasing telah selesai dilaksanakan, dan Kepala Desa Gasing terpilih telah dilantik Tergugat V sebagaimana Surat Keputusan Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena jelas kewenangan untuk menyatakan batal dan atau mencabut suatu Surat Keputusan adalah Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya dengan dalil bahwa kerugian yang timbul dalam perkara *aquo* bersifat keperdataan. Dimana dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JBI tanggal 6 April 2011 telah mengabulkan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatig Overheidsdaad*), dalam hal ini menghukum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi dan Walikota Jambi untuk membayar kerugian kepada pihak penggugat sejumlah Rp3.963.164.326,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus



enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2012. Oleh karena itu, berdasarkan praktik yang ada dan doktrin yang berkembang maka segi keperdataanlah yang lebih ditonjolkan dalam hal ini, sehingga yang menjadi dalil Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak membantah dalil eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili tersebut, dan faktanya Kepala Desa Gasing telah dilantik oleh Bupati Banyuasin sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Para Penggugat serta permasalahan hukum ini adalah Permasalahan Hukum dalam bidang administrasi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sebagai tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II berkaitan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut, hal ini bersifat imperatif artinya tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang menyatakan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Gasing telah selesai dilaksanakan, dan Kepala Desa Gasing terpilih telah dilantik Tergugat V sebagaimana Surat Keputusan Nomor 1008/KPTS/DPMD/2021 tanggal 24 Desember 2021, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena jelas



kewenangan untuk menyatakan batal dan atau mencabut suatu Surat Keputusan adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", dan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) undang-undang tersebut berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa selain kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan, baik karena dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan (disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara) dan/atau karena dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dimana berkaitan dengan sengketa Administrasi Pemerintahan karena dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dimana Pasal 2 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut berbunyi "*perkara perbuatan melanggar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepada Desa. Selain itu Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat ternyata yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa dari dalil posita dan petitum Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Bupati Banyuasin untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dalam perkara *aquo* telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Vide Bukti Surat P.1) dan Surat Keputusan Bupati Banyuasin tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Vide Bukti Surat TII.2), dimana Kepala Desa yang diangkat merupakan Calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat apabila Para Penggugat mempersoalkan tentang Surat Keputusan Bupati Banyuasin tersebut pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mana surat keputusan tersebut merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) dalam perkara *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dianggap telah selesai karena putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162, 192 ayat (1) Rbg, Pasal 1 angka 10, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Arif Budiman Jaya A, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arif Budiman Jaya A, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNPB	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	1.650.000,-
Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	1.810.000,-

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)